

MAKALAH

**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK
MENENTUKAN PENGHASILAN KENA PAJAK**

Oleh :

Diamonalisa Sofianty

NIK: 94.0.203

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2014

REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Oleh: Diamonalisa Sofianty

1.1 Latar Belakang

Standar pengukuran dan penilaian untuk menyusun laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal tidak sama. Ketidaksamaan tersebut disebabkan tujuan yang ingin dicapai berbeda. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, serta menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha) yang efektif serta efisien, yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya.

Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Laporan komersial ditujukan untuk kepentingan banyak pihak, maka untuk menyamakan persepsi terhadap laporan keuangan ini digunakan standar penilaian dan pengukuran yang berlaku umum. Di Indonesia, untuk menyusun laporan keuangan komersial digunakan Standar Akuntansi Keuangan(SAK).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan fiskus/ petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun takwim. Laporan ini disusun sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak, atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan bernilai memnunyai motivasi untuk memnersemnit erosi notensi nenpenean naik. karena

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Untuk mengurangi biaya administrasi yang mahal tersebut, dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.

2. Landasan teori

2.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/ rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal diantaranya adalah:

• Laporan Laba Rugi Komersial

Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. Mengapa? Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari Laporan ini adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

• Koreksi/Penyesuaian Fiskal

Koreksi/Penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satu dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi Fiskal

Asumsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada dua yaitu beda waktu dan beda tetap. Untuk konsep ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

- **Laba/Rugi Fiskal**

Hasil dari proses koreksi/penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di dalam laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah laba/rugi fiskal. Laba/ rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar/ kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

2.2 Beda Waktu dan Beda Tetap

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan ini terjadi karena perbedaan asumsi/metode yang dipakai didalam akuntansi komersial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

1. Beda Tetap (*Permanent Different*)
2. Beda Waktu (*Time Different*)

Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa beda tetap ini secara permanent, ketika tahun atau periode sekarang suatu penghasilan/biaya tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya menurut undang-undang maka pada tahun atau periode yang akan datang juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya di dalam laporan laba/rugi.

Penghasilan tidak dapat diakui sebagai penghasilan menurut undang-undang adalah:

1. Penghasilan yang bersifat Final
 1. Bunga Deposito/ Tabungan, Diskonto SBI
 2. Hadiah, Undian
 4. Penjualan Saham di Bursa Efek
 5. Pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan
 6. Usaha jasa konstruksi
 7. Persewaan tanah dan/atau bangunan
2. Penghasilan bukan objek pajak penghasilan
 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang- Undang PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;137 Rekonsiliasi Fiskal

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun biaya tidak dapat diakui sebagai biaya menurut undang-undang adalah:

1. Pembagian Laba dalam bentuk apapun.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu/anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untuk bank, leasing dengan hak opsi, usaha pertambangan, dan asuransi
4. Premi asuransi yang dibayar oleh WP Orang Pribadi, kecuali dibayar pemberi kerja
5. Pemberian dalam bentuk natura
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
7. Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan dan warisan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma dan CV yang modalnya tidak terbagi atas saham

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda di bidang perpajakan

Beda Waktu (*Permanent Different*)

Selain Beda tetap ada satu beda yang disebut dengan beda waktu. Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Jadi ketika suatu penghasilan atau biaya pada periode tahun/periode sekarang tidak dapat diakui di dalam laporan laba/rugi, namun kemungkinan akan dapat diakui pada periode tahun/periode yang akan datang.

Ada beberapa sebab atau kondisi dimana terjadi beda waktu. Beda waktu ini sebagian besar disebabkan karena asumsi atau metode yang digunakan di dalam akuntansi komersial berbeda dengan akuntansi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini di Indonesia. Metode/asumsi ini akan berdampak pada penilaian akun-akun di dalam laporan keuangan. Contoh: Persediaan, Piutang Dagang, Aktiva tetap, Investasi, dan lain-lain.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena:

1. perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun

Keterangan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan/Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok Harta Berwujud			
I. Bukan bangunan			
- Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50%
- Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25 %
- Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
- Permanen	20 Tahun	5%	-
- Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

2. Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO

3. Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu dan sebagainya

2.3. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laporan Perhitungan Laba-Rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi-laba-banya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan.

Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Di dalam rekonsiliasi fiskal ada dua koreksi yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi meningkat atau bertambah. Laba fiskal bertambah disebabkan oleh pendapatan yang diakui secara komersial bertambah menurut fiskal dan biaya/pengeluaran yang diakui komersial berkurang menurut fiskal

Sedangkan Koreksi negatif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi menurun atau berkurang. Laba fiskal berkurang disebabkan oleh pendapatan yang diakui secara komersial berkurang menurut fiskal dan biaya/pengeluaran yang diakui komersial bertambah menurut fiskal

2.4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan sebagai objek} - \text{Biaya (boleh menurut UU Pajak)}$
--

3. Pembahasan

PT. ABC bergerak dibidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur ekonomis semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu. Berikut ini adalah laporan laba/rugi dari PT. ABC per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Penjualan Bersih	2,000,000,000
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	741,000,000
Pembelian	619,800,000
Retur Pembelian	(58,500,000)
Potongan Pembelian	(159,075,000)
Pembelian Bersih	402,225,000
Barang Siap Jual	1,143,225,000
Persediaan Akhir	(650,000,000)
HPP	493,225,000
Laba Kotor	1,506,775,000
Biaya Gaji Honor dan tunjangan	367,170,000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	54,660,000
Biaya penyusutan Mesin	10,000,000
Biaya penyusutan Alat Kantor	3,000,000
Biaya Bunga Pajak	41,500,000
Biaya Lain-lain	123.000.000
Total Biaya Administrasi Umum	599.330.000
B Penj - Biaya perjalanan dinas	83,000,000
B Penj - Biaya iklan dan promosi	20,000,000
Total Biaya Penjualan	103,000,000
Penghasilan Bunga Deposito	10,000,000
Penghasilan Deviden	163,800,000
Total Penghasilan Lainnya	173,800,000
Laba Bersih	978.245.000

Keterangan:

1. Persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp 750,000,000 dan metode LIFO sebesar Rp 741,000,000
2. Persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp 700,000,000 dan metode LIFO sebesar Rp 650,000,000
3. Aktiva tetap terdiri dari:
 - Mesin senilai Rp 100,000,000 (kelompok 2)
 - Alat kantor senilai Rp 10,000,000 (kelompok 1)
4. Di dalam biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah direktornya
5. Di dalam biaya perjalanan dinas ada perjalanan ke LN direktur dengan keluarga sebesar Rp 10,000,000
6. Di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000.
7. Penghasilan Deviden adalah penghasilan bruto diperoleh dari kepemilikan saham pada PT. BCA sebesar 20% dari modal yang disetor
8. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2010 :
 - PPh Pasal 22 Rp 5,000,000
 - PPh Pasal 23 Rp 10,000,000
 - PPh Pasal 25 Rp 15,000,000

3.1 Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode Beda Tetap dan Beda Waktu**Keterangan:**

1. Metode penilaian persediaan merupakan beda waktu. Yang diijinkan Undang-Undang Perpajakan adalah metode FIFO, maka rekonsiliasi harus disesuaikan dari metode LIFO ke metode FIFO

Maka rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara saldo fiskal untuk perkiraan persediaan awal dirubah menjadi Rp 750.000.000 sehingga ada perbedaan dengan saldo komersil sebesar Rp 9.000.000 dan perbedaan ini dimasukkan ke perbedaan waktu.

Sedangkan perkiraan persediaan akhir diubah menjadi Rp 700.000.000 sehingga ada perbedaan sebesar Rp 50.000.000 perbedaan ini dimasukkan ke perbedaaan waktu .

2. Biaya penyusutan

Metode penyusutan merupakan beda waktu. Yang diijinkan Undang-Undang Perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan umur ekonomis dan tarif sudah ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan.

Maka rekonsiliasi harus disesuaikan dengan peraturan undang-undang Perpajakan dengan cara berikut ini:

Diasumsikan aktiva tetap di susutkan satu tahun penuh.

a. Mesin

$$\text{Dep/th} = 100,000,000 / 8 = 12,500,000/\text{th}$$

Saldo fiscal perkiraan biaya penyusutan mesin dirubah menjadi Rp 12.500.000 sehingga ada perbedaan dengan saldo komersil sebesar Rp 2.500.000 dan perbedaan ini dimasukkan ke perbedaan waktu.

b. Alat Kantor

$$\text{Dep/th} = 10,000,000 - 0 / 4 = 2,500,000/\text{th}$$

Saldo fiscal perkiraan biaya penyusutan alat kantor dirubah menjadi Rp 2.500.000 sehingga ada perbedaan dengan saldo komersil sebesar Rp.500.000 dan perbedaan ini dimasukkan ke perbedaan waktu.

3. Biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah direktornya, maka Rp 5,466,000 ($10\% \times 54,660,000$) harus dikoreksi dengan memasukakan sebagai beda tetap , karena biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya.
4. Perjalanan ke LN Direktur dan keluarga sebesar Rp 10,000,000 harus dikoreksi dengan memasukan sebagai beda tetap, karena biaya untuk kepentingan pribadi direktur dan ini tidak diperbolehkan oleh Undang-undang perpajakan sebagai biaya.
5. Biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000 harus dikoreksi merupakan beda tetap karena tidak diperbolehkan oleh Undang-undang perpajakan sebagai biaya.
6. Bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikoreksi merupakan beda tetap karena tidak diperbolehkan oleh Undang-undang perpajakan sebagai biaya.
7. Penghasilan Bunga Deposito harus dikoreksi merupakan beda tetap karena penghasilan yang sudah dikenakan pajak final.

Berdasarkan keterangan di atas kita dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

Keterangan	Komersial	Beda Tetap	Beda Waktu	Fiskal
Penjualan Bersih	2,000,000,000			2,000,000,000
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	741,000,000		9.000.000	750,000,000
Pembelian	619,800,000			619,800,000
Retur Pembelian	(58,500,000)			(58,500,000)
Potongan Pembelian	(159,075,000)			(159,075,000)
Pembelian Bersih	402,225,000			402,225,000
Barang Siap Jual	1,143,225,000			1,143,225,000
Persediaan Akhir	(650,000,000)		(50.000.000)	(700,000,000)
HPP	493,225,000			452.225.000
Laba Kotor	1,506,775,000			1.547.775.000
Biaya Gaji Honor dan tunjangan	367,170,000			367,170,000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	54,660,000	(5.466.000)		49.194.000
Biaya penyusutan Mesin	10,000,000		2.500.000	12.500.000
Biaya penyusutan Alat Kantor	3,000,000		(500.000)	2.500.000
Biaya Bunga Pajak	41,500,000	(41.500.000)		0
Biaya Lain-lain	123,000,000	(9.000.000)		114.000.000
Total Biaya Administrasi Umum	599.330.000			545.364.000
B Penj - Biaya perjalanan dinas	83.000.000	(10.000.000)		73.000.000
B Penj - Biaya iklan dan promosi	20.000.000			20.000.000
Total Biaya Penjualan	103.000.000			93.000.000
Penghasilan Bunga Deposito	10.000.000	10.000.000		
Penghasilan Deviden	163.800.000			163.800.000
Total Penghasilan Lainnya	173.800.000			163.800.000
Laba Bersih/PKP	978.245.000	(55.966.000)	(39.000.000)	1.073.211.000

3.2 Rekonsiliasi Fiskal dengan menggunakan metode koreksi positif dan koreksi negatif

Keterangan:

1. FIFO

Persediaan Awal	750,000,000
Pembelian bersih	402,225,000
Barang Siap dijual	1,152,225,000
Persediaan Akhir	700,000,000
HPP	452,225,000

Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 41,000,000 (493,225,000– 452,225,000) dan berupa koreksi positif karena menambah laba.

2. Biaya Depresiasi

Diasumsikan aktiva tetap di susutkan satu tahun penuh.

a. Mesin

$$\text{Dep/th} = 100,000,000 / 8 = 12,500,000/\text{th}$$

Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 2,500,000 (12,500,000– 10,000,000) dan berupa koreksi negatif karena mengurangi laba.

b. Alat Kantor

$$\text{Dep/th} = 10,000,000 - 0.4 = 2,500,000/\text{th}$$

Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 500,000 (3,000,000– 2,500,000) dan berupa koreksi positif karena menambah laba.

3. Biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah direktornya, maka Rp 5,466,000 (10% x 54,660,000) harus dikoreksi Positif, karena biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya.
4. Perjalanan ke LN Direktur dan keluarga sebesar Rp 10,000,000 harus dikoreksi positif karena biaya untuk kepentingan pribadi direktur.
5. Biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000 harus dikoreksi positif
6. Bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikorekis positif.
7. Penghasilan Bunga Deposito harus dikoreksi negatif karena penghasilan yang kena pajak final.

Berdasarkan keterangan di atas kita dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Penjualan Bersih	2,000,000,000			2,000,000,000
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	741,000,000			741,000,000
Pembelian	619,800,000			619,800,000
Retur Pembelian	(58,500,000)			(58,500,000)
Potongan Pembelian	(159,075,000)			(159,075,000)
Pembelian Bersih	402,225,000			402,225,000
Barang Siap Jual	1,143,225,000			1,143,225,000
Persediaan Akhir	(650,000,000)			(650,000,000)
HPP	493,225,000	41.000.000		452.225.000
Laba Kotor	1,506,775,000			1.547.775.000
Biaya Gaji Honor dan tunjangan	367,170,000			367,170,000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	54,660,000	5.466.000		49.194.000
Biaya penyusutan Mesin	10,000,000		2.500.000	12.500.000
Biaya penyusutan Alat Kantor	3,000,000	500.000		2.500.000
Biaya Bunga Pajak	41,500,000	41.500.000		0
Biaya Lain-lain	123.000.000	9.000.000		114.000.000
Total Biaya Administrasi Umum	599.330.000			545.364.000

B Penj - Biaya perjalanan dinas	83.000.000	10.000.000		73.000.000
B Penj - Biaya iklan dan promosi	20.000.000			20.000.000
Total Biaya Penjualan	103.000.000			93.000.000
Penghasilan Bunga Deposito	10.000.000		10.000.000	
Penghasilan Deviden	163.800.000			163.800.000
Total Penghasilan Lainnya	173.800.000			163.800.000
Laba Bersih/PKP	978.245.000	107.466.000	12.500.00	1.073.211.000

4.Kesimpulan

1. Jadi dari rekonsiliasi yang dilakukan, baik dengan menggunakan metode beda tetap dan beda waktu atau menggunakan metode koreksi positif dan koreksi negatif menghasilkan laba bersih atau PKP (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp 1.073.211.000 .
2. Menggunakan beda tetap dan beda waktu ketika jika akan melakukan penyesuaian terhadap akuntansi pajak.
3. Menggunakan koreksi positif dan koreksi negative ketika jika akan mengisi SPT tahunan PPh badan (SPT 1771).

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008
2. Perpajakan Indonesia karangan Waluyo
3. Akuntansi Pajak karangan Waluyo
4. Akuntansi Perajakan karangan Eddi Supriyanto

